



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/287/00017/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SDIT AL-GHANIYUL MARTUA
DESA CIMANGGIS KECAMATAN BOJONGGEDE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SDIT AL-GHANIYUL MARTUA yang berlokasi di Kp. Sudimampir Jl. Kemuning II RT. 001 RW. 002 Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SDIT AL-GHANIYUL MARTUA yang berlokasi di Kp. Sudimampir Jl. Kemuning II RT. 001 RW. 002 Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/721-Pemb.SD, Tanggal 29 Juli 2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 17/BAPL.IP/IV/2022 Tanggal 19 April 2022;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 17/BARPL.IP/IV/2022 Tanggal 19 April 2022;
4. Surat Pernyataan Akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 6 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN ALGHANIYUL MARTUA
- Alamat : Kp. Sudimampir Jl. Kemuning II RT. 001 RW. 002 Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :
- Nama Lembaga : SDIT AL-GHANIYUL MARTUA
- Pendidikan
- Alamat : Kp. Sudimampir Jl. Kemuning II RT. 001 RW. 002 Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KEENAM : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KETUJUH : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;
- KEDELAPAN : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 12 Oktober 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

DACE SUPRIADI

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



YAYASAN AL GHANIYUL MARTUA

Jl. Kemuning II Kp. Sudimampir RT 001/02 Desa Cimanggis Kecamatan
Bojonggede Kabupaten Bogor 16320 Tel. 0251 - 8552702

SURAT KEPUTUSAN

Nomor.SK.001/AGM-SDIT/VII/2018

Tentang

Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ghaniyul Martua

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa, masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
2. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan adanya upaya dengan mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien.
3. Bahwa Yayasan Al Ghaniyul Martua sebagai mitra pemerintah ingin menyelenggarakan pendidikan nasional.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 125/U/1994 tentang Pelaksanaan Pendidikan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Program Kerja Yayasan.
2. Hasil Rapat Yayasan.

MEMUTUSKAN

1. Memberian Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ghaniyul Martua.
2. Yayasan Al Ghaniyul Martua menyalurkan infaq Yayasan untuk penyelenggaraan pendidikan dengan nama Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Ghaniyul Martua.
3. Penyelenggaraan Sekolah Dasar sepenuhnya diserahkan kepada pelaksana kegiatan (Pengelola Sekolah) secara mandiri dan bertanggung jawab. Pelaksanaan kegiatannya menempati gedung sekolah yang beralamat di Jl. Kemuning II. Kp. Sudimampir RT 001/02, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Bogor 16320.



YAYASAN AL GHANIYUL MARTUA

Jl. Kemuning II Kp. Sudimampir RT 001/02 Desa Cimanggis Kecamatan
Bojonggede Kabupaten Bogor 16320 Tel. 0251 - 8552702

4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Juli 2018

YAYASAN AL GHANIYUL MARTUA



M. Halim Khairuddin

ketua Yayasan